

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Akad salam adalah jual beli dengan sistem pesanan yang melakukan pembayaran di awal kemudian barangnya diberikan di akhir. Namun karakteristik dari barang harus pasti dari segi sifat, kuantitas, kualitas serta waktu dari pemberian barang.¹

Dimana dalam prakteknya akad salam yaitu penjual (*muslam ilaih*) akan menjualkan barang kepada pembeli (*muslam*) dengan menjelaskan kriteria dari barang yang dijualkan. Kemudian pembeli (*muslam*) membeli barang tersebut dan membayarkan sejumlah uang secara tunai kepada penjual (*muslam ilaih*). Selanjutnya penjual (*muslam ilaih*) akan memberikan barang keada pembeli dikemudian hari.²

Jual beli adalah transaksi yang dilaksanakan oleh dua orang yang saling menukarkan barang dengan barang yang lainnya sesuai dengan prosedur dan akad.³ Objek dari jual beli terbagi menjadi beberapa kategori yaitu benda berwujud, tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak. Adapun kriteria dari objek jual beli yakni barang harus mempunyai uraian yang detail dan pasti. Akan tetapi yang dimaksud dengan jual beli dengan cara online adalah transaksi menukarkan barang menggunakan media elektronik yang telah dihubungkan dengan singal internet maupun dengan cara online.

Dalam prakteknya jual beli online adalah penjualan barang menggunakan media elektronik yang dimana dilakukan oleh penjual dan pembeli. Kemudian penjual akan menjualkan barangnya melalui media elektronik kepada pembeli dan pembeli tertarik untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya pembeli akan menyerahkan sejumlah uang

¹ Arip Furkon, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 16.

² Trisna Taufik Darmawansyah, *Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online*, JURNAL AGHINYA SITESNU BENGKULU Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2020 E-ISSN 2621-8348, 23.

³ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online* (Jakarta: Muamalah Publishing, 2014), 12.

dengan cara transfer kepada penjual dan penjual akan mengirimkan barang yang telah dipesan pembeli melalui jasa pengiriman barang.⁴

Dropshipping adalah proses menjual barang dimana *dropshipper* (Penjual) akan menjualkan barang kepada pembeli yang hanya mengunggah gambar yang diperoleh dari *supplier* (penyetok) tanpa harus dengan menghimpun barang dan menjual dengan harga yang sudah ditentukan oleh *dropshipper* (Penjual).⁵ Ketentuan dari sistem *dropshipping* sendiri yaitu menjual barang yang telah dimiliki oleh *supplier* (penyetok) dengan atas izin dari *supplier* (penyetok) untuk di jual kepada pembeli dengan menggunakan media handphone yang telah terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian jika ada pesanan *dropshipper* (Penjual) akan mengkonfirmasi pemesanannya kepada *supplier* (penyetok).

Proses dari jual beli dengan sistem *dropshipping* dimana seorang pembeli melakukan pemesanan produk kepada *dropshipper* (penjual) dan pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada *dropshipper* (penjual). Kemudian penjual atau *dropshipper* (penjual) menginformasikan pemesanannya kepada *supplier* (penyetok) dan menyerahkan uang kepada *supplier* (penyetok) dengan harga yang telah berkurang dengan keuntungan dan memberikan alamat dari toko *dropshipper* (penjual) tersebut.⁶

Proses pemasaran didalam sistem *dropshipping* dijalankan dengan menggunakan cara online atau offline, dari beberapa orang lebih memilih dengan menggunakan secara online karena lebih mudah dan efisien. Dan orang-orang tidak perlu menyetok produk melainkan hanya cukup dengan memasarkan produk dengan media yang mereka miliki dengan cara online.⁷

⁴ Budi Wisaksono, dkk, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 48.

⁵ Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), 7.

⁶ Ibid, 8.

⁷ Rico Huang, *Menjual Barang Tanpa Tatap Muka Dropship Mistery* (Jakarta: Penerbit Andi, 2019), 4.

Pada praktik dropshipping indentik dengan akad salam. Yakni dalam segi pembayaran pada sistem dropshipping dan akad salam harus dibayarkan saat pemesanan dengan lunas dan tunai. Lalu dari segi barang pada sistem dropshipping dan akad salam yaitu barang yang dijual harus dijelaskan secara rinci mengenai ukuran, kualitas dan lain sebagainya. Dari segi pemberian barang dalam sistem dropshipping dan akad salam barang dikirimkan setelah pemesanan barang dan akan dikirimkan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah diperjanjikan.

Hal ini pula yang telah dijelskan dalam Fatwa Dewan Srayi'ah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Yakni ada beberapa ketentuan-ketentuan mengenai jual beli salam. Ketentuan-ketentuan itu adalah dari segi pembayaran, segi barang, pemberian barang tepat atau sebelum waktunya, pembatalan kontrak dan penyelesaian permasalahan.⁸

Di Kelurahan Ngampel terdapat salah satu toko online yaitu Zahra Collection yang melakukan jual beli dengan cara online dengan menggunakan cara sistem PO (pre-order). Toko Zahra Collection melakukan jual beli dengan cara online ini karena tidak memerlukan biaya modal yang banyak untuk penyetokan barang.

Toko Zahra Collection menjual berbagai produk dari mulai baju, kosmetik, tas dan lain sebagainya. Adapun beberapa produk yang dijual oleh toko Zahra Collection adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Produk Yang Dijual Oleh Toko Zahra Collection

NO.	PRODUK	MACAM-MACAM
1.	Baju dan Celana	Gamis, kemeja cewek, kaos cewek, kaos cowok, daster cewek, celana pendek cowok,

⁸ Dewan Syariah Nasioanal MUI, *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL No.: 05/DSN-MUI/IV/2000* (Jakarta: 2000), 3.

		celana pendek cewek, dan celana panjang cewek.
2.	Jilbab	Jilbab segi empat rawis, jilbab pashmina ceruti, jilbab pashmina diamond, jilbab segi empat paris, jilbab olahraga, ciput jilbab, dan jilbab segi empat rempel.
3.	Sandal dan Sepatu	Sandal cewek, faltshoes cewek, sepatu olah raga cewek, sepatu olah raga cowok, sandal cowok, dan sepatu anak-anak.
4.	Makanan	Usus goreng, nugget ayam, kue kacang kering, sambal tongkol, otak-otak ikan, sosis sapi, sosis ayam, bola-bola ubi, pancake durian, tahu bakso dan cireng rujak.
5.	Tas	Tas ransel cewek, tas kondangan cewek, tas ransel cowok, dan tas ransel anak-anak.
6.	Kosmetik	Bedak MS GLOW cewek, MS GLOW cowok, bedak temulawak, bedak KLT hijau, KLT hitam, lipstik Mybelin, pensil alis Mybelin, dan maskara Mybelin.

Sumber: Sumber data primer dari toko Zahra Collection.

Jual beli dengan cara online yang dilakukan oleh Zahra Collection Kelurahan Ngampel dalam prakteknya yaitu menjual produk dengan sistem *dropshipping* menggunakan media sosial Whatsapp dan marketplace Shoopee. Dimana tidak memberikan uraian secara pasti dari segi sifat, kuantitas, dan kualitas dari barang dan tidak meminta izin dalam pengambilan gambar atau foto dari suplier yang kemudian akan dijualkan di media sosial yang dipunyai.

Dari data produk yang dijual oleh toko Zahra Collection tersebut, terdapat beberapa transaksi penjualan barang yang dilakukan oleh toko Zahra Collection pada tahun 2021. Adapun transaksi penjualan dari toko Zahra Collection adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data Transaksi Penjualan Toko Zahra Collection Tahun 2021

NO.	BULAN	PRODUK	JUMLAH
1.	Januari	- Tas ransel cewek	4
		- Tas kondangan cewek	6
		- Jilbab pashmina ceruti	8
		- Kemeja cewek	4
		Total	22

2.	Februari	<ul style="list-style-type: none"> - Sosis sapi - Nugget ayam - Bedak KLT Hitam Total 	<ul style="list-style-type: none"> 6 9 4 19
3.	Maret	<ul style="list-style-type: none"> - Jilbab segi empat rawis - Ciput jilbab - Lipstik Mybelin Total 	<ul style="list-style-type: none"> 7 10 7 24
4.	April	<ul style="list-style-type: none"> - Jilbab segi empat rempel - Otak-otak ikan - Bola-bola ubi - Sepatu olah raga cowok - Sepatu faltshoes cewek Total 	<ul style="list-style-type: none"> 4 7 5 6 9 31
5.	Mei	<ul style="list-style-type: none"> - Pancake durian - Otak-otak ikan - Nugget ayam - Kue Kacang Kering Total 	<ul style="list-style-type: none"> 3 5 6 8 22
6.	Juni	<ul style="list-style-type: none"> - Maskara Mybelin - Lipstik Mybelin - Celana pendek cowok - Bedak temulawak Total 	<ul style="list-style-type: none"> 6 5 4 3 18
7.	Juli	<ul style="list-style-type: none"> - Sosis sapi - Bolu-bolu ubi - Sambal tongkol - Pancake durian Total 	<ul style="list-style-type: none"> 5 5 6 6 22
8.	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> - Sambal tongkol - Maskara Mybelin - Sosis ayam - Bolu-bolu ubi Total 	<ul style="list-style-type: none"> 6 3 5 7 21
9.	September	<ul style="list-style-type: none"> - Jilbab pashmina ceruti - Daster cewek - Kemeja cewek Total 	<ul style="list-style-type: none"> 5 6 4 15
10.	Oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Gamis - Celana pendek cewek - Sosis ayam - Sambal tongkol Total 	<ul style="list-style-type: none"> 4 4 6 6 20
11.	November	<ul style="list-style-type: none"> - Celana pendek cowok - Bedak temulawak - Bedak MS GLOW cewek Total 	<ul style="list-style-type: none"> 4 3 5 11
12.	Desember	<ul style="list-style-type: none"> - Otak-otak ikan - Sambal tongkol 	<ul style="list-style-type: none"> 6 7

		- Sosis ayam	9
		- Sosis sapi	5
		Total	27

Sumber: Sumber data primer dari toko Zahra Collection.

Dari data penjualan di toko Zahra Collection pada tahun 2021 diatas menunjukkan bahwa terjadi banyak transaksi dalam per bulannya. Namun jumlah penjualan barang selama satu tahun jumlahnya sangat tidak stabil atau naik turun. Serta terdapat sebanyak 5 sampai 8 pembeli kompline.

Karena terdapat barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan gambar yang telah dipasarkan oleh toko Zahra Collection dikarenakan toko Zahra Collection tidak memberikan spesifikasi kriteria dari barang yang dijual atau dipromosikan. Dan terdapat sebanyak 4 sampai 6 pembeli yang sudah membayarkan uang tetapi barang tidak dikirimkan dan toko Zahra Collection tidak mau untuk mengembalikan uang pembeli tersebut.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa penjual tersebut sudah melakukan jual beli dengan cara online dengan menggunakan cara sistem PO (pre-order) dalam setiap produk dan pada media sosial miliknya, juga tidak memberikan keterangan dengan jelas dari uraian gambar yakni akan memerlukan waktu yang lama.

Dan terdapat kompline dari pembeli yang dimana toko Zahra Collection tidak bisa menjawab kompline dari para pembeli dikarenakan toko Zahra tidak memberikan spesifikasi yang jelas dari barang yang dijual, tidak mengetahui stok dari barang yang disetok oleh *supplier* (penyetok) dan toko Zahra Collection tidak meminta izin mengambil gambar kepada *supplier* (penyetok). Dan penjualan dari bulan Januari hingga Desember tidak stabil.⁹

⁹ Wawancara dengan pemilik toko Zahra Collection selaku penjual *online* Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, pada tanggal 30 Agustus 2021.

Dari hasil survei yang peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa jika jual beli dengan cara online menggunakan sistem *dropshipping* identik dengan jual beli salam. Dimana *dropshipping* dan akad salam sama-sama menggunakan sistem penjualan dengan pesanan yang membayarkan uang terlebih dahulu baru kemudian barang akan dibelikan kemudian hari.

Dan terdapat kesamaan antara sistem *dropshipping* dengan jual beli salam yaitu dari segi pembayaran, segi barang dan pemberian barang. Yang telah dijelaskan pula dalam ketentuan-ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Dari segi pembayaran, segi barang, segi pemberian barang, pembatalan kontrak dan perselisihan pada saat jual beli salam.¹⁰

Dan jual beli dengan cara online menggunakan sistem *dropshipping* sangat membantu bagi para pebisnis tanpa harus memakan waktu yang cukup banyak serta tidak perlu adanya gudang sebagai tempat untuk menyimpan barang. Namun jual beli dengan sistem ini masih banyak kekurangannya yaitu banyaknya komplain para pembeli.

Dari problematika jual beli online dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh toko Zahra Collection apakah sudah benar-benar sepenuhnya menerapkan akad salam berdasarkan rukun dan syarat yang ditinjau dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PRAKTEK JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MUI NOMOR 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI SALAM (Studi Kasus di Zahra Collection Kel. Ngampel Kec. Mojoroto Kota. Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

¹⁰ Fatah Idris Abdul dan A. Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 30.

Dari latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli dengan cara online dengan sistem *dropshipping* menggunakan marketplace shoopee pada Zahra Collection Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojooroto Kota Kediri?
2. Bagaimana praktek jual beli online dengan sistem *dropshipping* menggunakan marketplace shoopee ditinjau dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam di Zahra Collection Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojooroto Kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian tersebut dapat diambil tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli dengan cara online dengan sistem *dropshipping* menggunakan marketplace shoopee pada Zahra Collection Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojooroto Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli online dengan sistem *dropshipping* menggunakan marketplace shoopee ditinjau dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam di Zahra Collection Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojooroto Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang didapatkan dari penelitian ini secara teoritis ataupun secara praktis yakni:

1. Kegunaan secara teoritis

Dari hasil penelitian yang didapatkan diharapkan bisa menambah serta dapat mengembangkan wawasan ilmu yang berkaitan dengan jual beli dengan cara online dengan menggunakan sistem *dropshipping* dengan menerapkan akad salam.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Kegunaan bagi *supplier* (penyetok) , *dropshipper* (penjual) dan pembeli yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara dalam melakukan jual beli yang benar dengan menerapkan akad salam.

b. Kegunaan bagi mahasiswa yaitu guna menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana cara jual beli dengan cara online dengan menggunakan sistem *dropshipping* dengan menerapkan akad salam.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelaahan dan penelusuran dari berbagai karya ilmiah yang lain sebagai bahan referensi, sebagai pedoman dan pembanding didalam penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman untuk dapat mengetahui perbedaan dan kesamaan dari penelitian terdahulu sehingga tidak akan terjadi plagiasi karya serta agar memudahkan dari fokus yang nanti akan dikaji oleh peneliti.

Terdapat berbagai peneliti yang signifikan dengan peneliti ini yakni yang dilaksanakan oleh:

1. Karya ilmiah yang pertama adalah dengan karya Nur Ilma Addiniyah mahasiswa IAIN KEDIRI dengan judul STRATEGI PEMASARAN MELALUI INSTAGRAM DENGAN SISTEM DROPSHIPING DITINJAU DARI ETIKA BISNIS. Penelitian ini menjelaskan tentang strategi pemasaran melalui instagram dengan cara dropshipping. Dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah Nur Ilma Addiniyah yakni meneliti tentang strategi pemasaran yang ada di Dropshipper Kaos di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dan diperoleh kesimpulan bahwa strategi pemasaran yang melalui instagram sudah memenuhi prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam. Adapun persamaan dari karya ilmiah ini yaitu menggunakan

pendekatan kualitatif dan sama-sama menggunakan sistem *dropshipping*. Dan terdapat perbedaan yaitu karya ilmiah ini terfokus pada pemasaran dalam tinjauan etika bisnis Islam sedangkan penulis memfokuskan pada jual beli dengan cara online dengan menggunakan sistem *dropshipping* dengan menerapkan akad salam.¹¹

2. Karya ilmiah yang kedua adalah dengan karya Sururin Ni'matus Sholikhah mahasiswi IAIN KEDIRI dengan judul ANALISIS JUAL BELI DALAM TRANSAKSI ONLINE SISTEM DROPSHIPPING PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM. Peneliti ini menjelaskan mengenai jual beli dengan cara online dengan sistem dropshipping menurut etika bisnis Islam. Kesimpulan yang dapat diambil dari karya ilmiah saudari Sururin Ni'matus Sholikhah yaitu meneliti mengenai jual beli dengan cara online menggunakan sistem dropshipping menurut etika bisnis Islam yang ada pada Toko Online Shop Toserbaline Desa Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Dan diperoleh bahwa jual beli dalam transaksi online cara dropshipping sudah memenuhi kriteria-kriteria dalam etika bisnis Islam yakni dari segi tauhid. Adapun persamaan karya ilmiah ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif serta terfokus pada jual beli online sistem dropshipping. Dan terdapat perbedaan yaitu karya ilmiah ini terfokus terhadap tinjauan dari etika bisnis Islam sedangkan penulis lebih memfokuskan pada penerapan akad salam.¹²
3. Karya ilmiah yang ketiga adalah dengan karya Hanafi mahasiswa IAIN KEDIRI yang berjudul PERAN JUAL BELI MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIP DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Peneliti menjelaskan tentang jual beli menggunakan sistem dropship guna

¹¹ Nur Ilma Addiniyah, "*Strategi Pemasaran Melalui Instagram Dengan Sistem Dropshipping Ditinjau Dari Etika Bisnis*" (Skripsi Jurusan Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Negeri Islam Kediri, 2020), x.

¹² Sururin Ni'matus Sholikhah, "*Analisis Jual Beli Dalam Transaksi Online Sistem Dropshipping Perspektif Etika Bisnis Islam*" (Skripsi Jurusan Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Negeri Islam Kediri, 2019), xi.

meningkatkan penjualan dalam ekonomi Islam. Kesimpulan yang dapat diambil dari karya ilmiah saudara Hanafi yaitu meneliti tentang jual beli untuk meningkatkan penjualan menggunakan cara dropship dalam perspektif ekonomi Islam yang ada di Onlineshop Belshouse. Dan diperoleh keterangan bahwa peran dari jual beli dengan menggunakan cara dropshipping bisa membuat penjualan meningkat dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat ekonomi Islam. Adapun Persamaan karya ilmiah adalah menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama di tinjau dari ekonomi Islam. Terdapat perbedaan dalam karya ilmiah ini lebih terfokus pada peran dari jual beli menggunakan sistem dropshipping untuk meningkatkan penjualan sedangkan karya ilmiah penulis terfokus pada jual beli dengan cara online menggunakan cara *dropshipping* dengan menerapkan akad salam.¹³

4. Karya ilmiah yang ke empat adalah Dwi Lestiani salah satu mahasiswa di IAIN Metro dengan judul BISNIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Peneliti ini menjelaskan tentang bisnis online dalam ekonomi Islam. Kesimpulan yang dapat diambil dari karya ilmiah saudara Dwi Lestiani yaitu meneliti tentang berbisnis dengan cara online dalam perspektif ekonomi Islam dan diperoleh penjelasan jika berbisnis dengan cara online dalam perspektif ekonomi Islam sudah sesuai rukun jual beli dalam Islam. Adapun Persamaan karya ilmiah yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat perbedaan karya ilmiah ini terfokus pada bisnis online sedangkan karya ilmiah penulis memfokuskan pada jual beli online dengan sistem *dropshipping* dengan menerapkan akad salam.¹⁴

¹³ Hanafi, “*Peran Jual Beli Menggunakan Sistem Dropship Dalam Meningkatkan Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” (Skripsi Jurusan Ekonomi Bisnis Ekonomi Islam Institut Agama Negeri Islam Kediri, 2018), xi.

¹⁴ Dwi Lestiani, “*Bisnis Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” (Skripsi Jurusan Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Negeri Islam Metro, 2018), x.

5. Karya ilmiah yang kelima adalah Yeni Dwi Ernani mahasiswi IAIN Metro dengan judul JUAL BELI DROPSHIP DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Peneliti ini menjelaskan tentang jual beli dropship dalam hukum ekonomi Syariah. Kesimpulan yang dapat diambil dari karya ilmiah saudari Yeni Dwi Ernani bahwa didalam jual beli menggunakan sistem dropshipping ditinjau dari hukum ekonomi Islam yang sudah mempunyai persamaan dari akad dalam hukum ekonomi Islam. Karya ilmiah ini mempunyai persamaan dengan karya ilmiah penulis yaitu sama-sama terfokus pada jual beli dropshipping. Terdapat perbedaan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah penulis yaitu karya ilmiah ini terfokus pada hukum ekonomi syari'ah. Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada penerapan akad salam.¹⁵

¹⁵Yeni Dwi Ernani, "*Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*" (Skripsi Jurusan Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Negeri Islam Metro, 2018), xii.